



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 – 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diperlukan pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2031.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya pada bidang pariwisata di Kabupaten Batang.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2031.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut.
13. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
14. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, berbasis minat yang khusus, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih

diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
22. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
23. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
25. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

26. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
28. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2017-2031, dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pembentukan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2017-2031 sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu sebagai berikut :
  - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
  - b. memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan;
  - c. pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
  - d. mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
  - e. mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
  - f. mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang terpadu.

**BAB III**  
**PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
  - c. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. potensi dan permasalahan pariwisata;
  - b. posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan;
  - c. isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan;
  - d. prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan;
  - e. visi;
  - f. misi;
  - g. tujuan;
  - h. sasaran;
  - i. arah pembangunan kepariwisataan daerah;
  - j. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - k. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
  - l. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
  - m. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. jangka pendek, Tahun 2017-2021;
  - b. jangka menengah, Tahun 2022-2026; dan
  - c. jangka panjang, Tahun 2027-2031.

**Pasal 5**

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Potensi, Permasalahan, Posisi Kepariwisata dalam Kebijakan**  
**Pembangunan, Isu Strategis dan Prinsip Pembangunan**  
**Kepariwisata**

**Pasal 6**

- (1) Potensi Pariwisata Kabupaten Batang terdiri dari Destinasi Pariwisata Daerah, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Potensi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 7**

- (1) Permasalahan Pariwisata di Kabupaten Batang terdiri dari:
  - a. permasalahan internal; dan
  - b. permasalahan eksternal.
- (2) Permasalahan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. terbatasnya fasilitas kepariwisataan;
  - b. kurang optimalnya pelayanan pariwisata;
  - c. kurangnya SDM dibidang pariwisata;
  - d. belum optimalnya pemasaran pariwisata; dan
  - e. belum sinerginya kebijakan pengembangan pariwisata.
- (3) Permasalahan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan Pariwisata Kabupaten Batang belum merupakan Kawasan strategis dalam Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
  - b. adanya kesamaan DTW dengan daerah sekitar;
  - c. minimnya investasi pariwisata di Kabupaten Batang; dan
  - d. terbatasnya sarana dan prasarana transportasi umum.

**Pasal 8**

- (1) Posisi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Batang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Batang.
- (2) Posisi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Batang Merupakan Kawasan Penunjang Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 9**

- Isu strategis dalam pengembangan pariwisata meliputi:
- a. penyusunan regulasi kepariwisataan;
  - b. pengembangan dan peningkatan pembangunan destinasi unggulan di Kabupaten Batang;
  - c. pengembangan rintisan destinasi pariwisata;
  - d. peningkatan pembinaan usaha pariwisata;
  - e. optimalisasi promosi pariwisata;

- f. pembinaan SDM dan kelembagaan di bidang pariwisata; dan
- g. peningkatan dan perberdayaan ekonomi kreatif.

#### **Pasal 10**

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Batang diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

#### **Pasal 11**

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, yaitu **BATANG SEBAGAI DESTINASI BERDAYA SAING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK KESEJAHTERAAN SECARA BERKELANJUTAN.**

#### **Pasal 12**

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. spesifikasi wilayah yang potensial dan strategis untuk pembangunan pariwisata;
- b. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
- c. mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;

- e. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan Kabupaten yang bersih dan hijau;
- f. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
- g. spesifikasi kelembagaan, SDM dan jaringan (*networking*) atau para pihak yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, termasuk pembangunan pariwisata di tingkat internasional; dan
- h. spesifikasi kondisi perekonomian, utamanya berkaitan dengan pendapatan dan belanja serta investasi pariwisata.

### Pasal 13

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi:

1. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Batang agar mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan PAD, PDRB, dan pendapatan rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan.
2. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antarusaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.
3. mensinergikan tata kelola lembaga kepariwisataan agar mampu secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
4. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik kunjungan ke Kabupaten Batang.

### Pasal 14

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, meliputi:
  - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - b. peningkatan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
  - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
  - d. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah**

**Pasal 15**

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

**Pasal 16**

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

**BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
DESTINASI PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 17**

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Perwilayahan Destinasi Pariwisata**

**Pasal 18**

Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata;
- b. destinasi tujuan wisata; dan
- c. KDTWK.

**Pasal 19**

- (1) Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata serta KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
  - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
  - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
  - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
  - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
  - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
  - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (3) Destinasi Tujuan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
  - a. adanya daya tarik;
  - b. aksesibilitas / sarana transportasi;
  - c. infrastruktur atau akses jalan yang baik; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi.
- (4) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
  - a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
  - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan
- f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

#### Pasal 20

- (1) Perwilayahan Kawasan Pariwisata meliputi:
  - a. Wilayah Kecamatan Batang;
  - b. Wilayah Kecamatan Kandeman; dan
  - c. Wilayah Kecamatan Blado.
- (2) Perwilayahan Destinasi Tujuan Wisata meliputi:
  - a. Kecamatan Batang;
  - b. Kecamatan Bandar;
  - c. Kecamatan Banyuputih;
  - d. Kecamatan Bawang;
  - e. Kecamatan Gringsing;
  - f. Kecamatan Subah;
  - g. Kecamatan Warungasem;
  - h. Kecamatan Tersono;
  - i. Kecamatan Limpung; dan
  - j. Kecamatan Reban.
- (3) Perwilayahan KDTWK meliputi:
  - a. Kecamatan Wonotunggal;
  - b. Kecamatan Blado; dan
  - c. Kecamatan Reban.

#### Pasal 21

Arah kebijakan Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK; dan
- b. pengendalian implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK.

#### Pasal 22

Strategi perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK; dan
- b. menyusun rencana detail Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK.

#### Pasal 23

Strategi pengendalian implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Pembangunan DTW**

**Pasal 24**

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
  - a. DTW alam;
  - b. DTW budaya; dan
  - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

**Pasal 25**

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK; dan
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

**Pasal 26**

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

**Pasal 27**

Program Perintisan dan Pembangunan DTW, Program Pengembangan DTW dan Program Pemantapan DTW akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
- a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 29

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KWDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;
  - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan
  - c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK.

##### Pasal 30

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK.

### **Pasal 31**

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

### **Pasal 32**

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

### **Pasal 33**

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### **Pasal 34**

**Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:**

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan**
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.**

#### **Pasal 35**

**Arah kebijakan optimalisasi sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:**

- a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah; dan**
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.**

#### **Pasal 36**

**Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:**

- a. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; dan**
- b. menerapkan dan menegakkan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.**

#### **Pasal 37**

**Strategi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi meliputi:**

- a. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan daerah; dan**
- b. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.**

### **Bagian Kelima**

#### **Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata**

#### **Pasal 38**

**Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:**

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK;**

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### Pasal 39

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK.

#### Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

#### Pasal 40

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

#### Pasal 41

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
  - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

**Bagian ketujuh**  
**Pengembangan investasi**

**Pasal 42**

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

**Pasal 43**

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Destinasi Tujuan Wisata dan KDTWK yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
**PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 44**

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Pasar Wisatawan**

**Pasal 45**

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

**Pasal 46**

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Citra Pariwisata**

**Pasal 47**

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

**Pasal 48**

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
  - c. meningkatkan sapta pesona pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

**Pasal 49**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

**Pasal 50**

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu sinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata Batang, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.

**Bagian Kelima  
Pengembangan Promosi**

**Pasal 51**

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

**Pasal 52**

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan (*low season*);
- f. mengoptimaliasasikan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

**BAB VI  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 53**

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatkan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

**Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

**Pasal 54**

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai

pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

#### Pasal 55

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

#### Pasal 56

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

#### Pasal 57

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

#### Pasal 58

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

#### Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

#### Pasal 60

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

#### Pasal 61

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

#### Pasal 62

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 63

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 64

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

**Bagian Kelima  
Peningkatan Kredibilitas Bisnis**

**Pasal 65**

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

**Pasal 66**

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

**Bagian Keenam  
Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan**

**Pasal 67**

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

**Pasal 68**

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

**BAB VII  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 69**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;

- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua**  
**Penguatan Organisasi Kepariwisata**

**Pasal 70**

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

**Pasal 71**

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.
- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di pemerintah; dan
  - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Batang secara sinergis dan berkelanjutan.

- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:
  - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Batang; dan
  - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, meliputi:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di pemerintah untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; dan
  - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

### Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

#### Pasal 72

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di pemerintah; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 73

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di pemerintah untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing.

#### Pasal 74

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di bidang kepariwisataan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 75

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

## Pasal 76

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata tadi dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

## Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 77

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

### Pasal 78

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
  - b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
  - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
  - d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
  - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal 77 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

## BAB VIII PENDANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 79

- (1) Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang kepariwisataan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 81**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2017

**Plt. BUPATI BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (3/2017);**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMO 3 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2031

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan pariwisata global maka saat ini telah terjadi perubahan dari pariwisata lama ke pariwisata baru. Pariwisata baru memiliki beberapa ciri sebagai berikut: (a) daya tarik wisata dalam skala kecil tetapi sangat beranekaragam; (b) setiap DTW harus memiliki otentisitas yang tinggi secara lokal; dan (c) setiap obyek yang ditawarkan kepada wisatawan harus berkualitas tinggi dengan tingkat pelayanan yang memadai untuk setiap wisatawan. Kabupaten Batang dengan kondisi alamnya dapat menjadi sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang mengalami perkembangan. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Batang diarahkan sesuai paradigma pembangunan pariwisata yang kontekstual dengan mempertimbangkan aspek *demand and supply* serta menganut prinsip keberlanjutan. Perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Struktur perekonomian Batang juga ditopang pada sektor pariwisata karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar itu, telah menyebabkan sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, memberi sumbangan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang. Kunjungan wisatawan ke Batang setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun trend pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Batang. Disamping itu, Batang juga menghadapi berbagai tantangan penting, yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- b. pencemaran lingkungan; dan
- c. ketersediaan akses yang memadai.

Sebagai salah satu penopang sektor ekonomi, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Batang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Batang.

RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARDA sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.  
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat  
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetap juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu

dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Cukup Jelas.

**Pasal 18**

Cukup Jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DTW alam" adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengeloan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.

**Pasal 37**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Pasal 38**

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

**Pasal 39**

Cukup Jelas.

**Pasal 40**

Yang dimaksud dengan segmen pasar wisatawan massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relative singkat.

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

**Pasal 41**

Cukup Jelas.

**Pasal 42**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan pencitraan destinasi pariwisata adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

**Huruf b**

Cukup Jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Yang dimaksud dengan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

**Pasal 66**  
Cukup Jelas.

**Pasal 67**  
Cukup Jelas.

**Pasal 68**  
Cukup Jelas.

**Pasal 69**  
Cukup Jelas.

**Pasal 70**  
Cukup Jelas.

**Pasal 71**  
Cukup Jelas.

**Pasal 72**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

**Pasal 73**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.

**Pasal 74**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

**Pasal 75**  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3**